



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / 614 / 435.101/2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst

MENIMBANG : dst

MENGINGAT : dst

MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada :

Nama yayasan : Al-Hajariyyah

Nomor Akta Notaris : 49

Tanggal Akta Notaris : 29 Januari 2013

Alamat : Desa Basoka Kec. Rubaru

Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program (TK, KB, TPA, SPS, Taman Posyandu)

Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Hajariyyah

Alamat : Desa Basoka Kec. Rubaru

Tanggal Berdiri : 09 September 2009 Status Izin: Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2014 s/d 15 Desember 2019.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 15 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP



Drs. H. A. SHADIK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 195812311977031014